

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian Nasional. Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan UMKM untuk membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sendiri memiliki proporsi sebesar 99,09% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit (LPPI,2015).

Peran penting UMKM adalah dalam hal mengentaskan kemiskinan pada masyarakat kecil, hal ini dapat dilihat dari angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi masyarakat, karena UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa karena pangsa pasar UMKM saat ini tidak hanya berada pada skala nasional, namun juga internasional.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama roda perekonomian di Sumatera Barat. Salah satu kota di Sumatera barat yang memberikan perhatian cukup serius terhadap sektor UMKM adalah kota Payakumbuh, hal ini dikarenakan mayoritas pelaku usaha di Kota Payakumbuh bergerak di bidang UMKM. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan kepala Badan Pusat statistik kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil,

Menengah (UMKM) merupakan penopang utama perekonomian masyarakat Payakumbuh (InfoPublik, 2018)

Jumlah pelaku UMKM bersifat dinamis, dapat bertambah atau berkurang signifikan saat sebelum lebaran ataupun saat tahun ajaran baru. Berikut ini merupakan data jumlah pelaku UMKM di kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan 2016.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelaku UMKM Kota Payakumbuh**  
**2012-2016**

Jenis Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Usaha Mikro (unit)	14.160	14.529	14.935	15.084	15.235
Usaha Kecil (unit)	4.963	5.075	5.217	5.269	5.322
Usaha Menengah (unit)	200	202	207	209	211
Total UMKM	18.997	19.806	20.359	20.563	20.768

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan juga dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang giat meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak. Salah satu sektor yang menjadi sasaran pemerintah untuk memperoleh peningkatan penerimaan pajak diantaranya adalah Pajak UMKM. Namun demikian, kenyataannya sektor UMKM tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Fakta di lapangan juga menunjukkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak dari sektor ini. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut memberikan indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah.

Sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, terutama pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pemerintah melakukan perubahan terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013 dan kemudian digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Penggantian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarifnya yang lebih kecil dari tarif sebelumnya yaitu 0,5% dari omset. Penggantian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi pelaku UMKM terkait penerimaan pajak di Indonesia.

Setiap perubahan tentunya juga menimbulkan reaksi pro dan kontra, begitu juga dengan perubahan pada PP Nomor 46 tahun 2013 ini. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan penurunan tarif hingga memangkas setengah dari tarif yang sebelumnya dapat disambut baik oleh pelaku UMKM, namun dapat pula terjadi penafsiran lain oleh wajib pajak pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut, penulis tertarik mengangkat topik mengenai **“Analisis Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Pelaku UMKM Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM Di Kota Payakumbuh”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, Penulis memfokuskan pembahasan mengenai:

1. Seberapa besar tingkat pengetahuan pelaku UMKM terkait dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan bagi UMKM di Kota Payakumbuh
2. Bagaimana respon dan tanggapan pelaku UMKM terkait dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Payakumbuh

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Seberapa besar tingkat pengetahuan pelaku UMKM terkait dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Payakumbuh.
2. Mengetahui Bagaimana respon dan tanggapan pelaku UMKM terkait dengan PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kota Payakumbuh

#### 1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk memperoleh pengetahuan mengenai Persepsi Masyarakat Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam hal Sosialisasi berkelanjutan mengenai PP Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Bagi UMKM
3. Sebagai bahan literature khususnya bagi penelitian mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan, pajak penghasilan, UMKM, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM.



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian. Bab Metode Penelitian meliputi desain penelitian, jenis data dan sumber data, Instrumen penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulisan.

